



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.749, 2018

KEMENAKER. Seleksi Anggota BNSP.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, perlu dilaksanakan seleksi calon anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

b. bahwa pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan secara profesional, transparan, adil, dan objektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Seleksi Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang

dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II KEANGGOTAAN BNSP DAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA BNSP

Bagian Kesatu Keanggotaan BNSP

Pasal 2

- (1) Susunan keanggotaan BNSP terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota meliputi:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. anggota 5 (lima) orang.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Ketua, wakil ketua, dan anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Keanggotaan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang unsur pemerintah; dan
 - b. 5 (lima) orang unsur masyarakat.
- (5) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berasal dari asosiasi profesi atau asosiasi industri.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Anggota BNSP

Pasal 3

- (1) Untuk diangkat sebagai anggota BNSP, calon anggota BNSP harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. sanggup bekerja penuh waktu;
 - e. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon anggota BNSP dari unsur pemerintah;
 - f. mendapatkan persetujuan dari ketua asosiasi profesi atau asosiasi industri bagi calon anggota BNSP dari unsur masyarakat;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi di bidang profesi tertentu paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan
 - i. menguasai bahasa asing secara aktif minimal bahasa Inggris.
- (2) Selama menjabat, anggota BNSP tidak boleh merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku;
 - c. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
 - d. surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon anggota BNSP dari unsur pemerintah;
 - e. surat persetujuan dari ketua asosiasi profesi atau asosiasi industri bagi calon anggota BNSP dari unsur masyarakat;

- f. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau Badan Narkotika Nasional;
- g. surat keterangan catatan kepolisian dari kepala kepolisian di tempat tinggal yang bersangkutan;
- h. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. sertifikat kompetensi dari lembaga yang berwenang dan/atau surat keterangan pengalaman kerja yang relevan;
- j. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk melepaskan jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya selama menjabat anggota BNSP; dan
- k. surat pernyataan sanggup bekerja penuh waktu.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA BNSP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota BNSP dilakukan melalui:

- a. pembentukan panitia seleksi;
- b. pengumuman seleksi;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi; dan
- e. penetapan nama calon anggota BNSP.